



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/ 066 / 2013**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/066/2013 ,tanggal,15 Januari 2013 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; SPS " Sekar Sari " dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
- b. bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Pemalang Nomor : 421.1/30/ 2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Rekomendasi Pendirian "SPS " Sekar Sari "
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara " SPS " Sekar Sari "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Nama Lembaga : SPS " Sekar Sari "

Pimpinan/Penata, nung Jawab : Pengelola SPS

Edukatif

Pemilik/Penyelenggara/Yayasan :

Bentuk Jenis Pendidikan : SPS

Alamat : -

Desa / Kelurahan : Losari

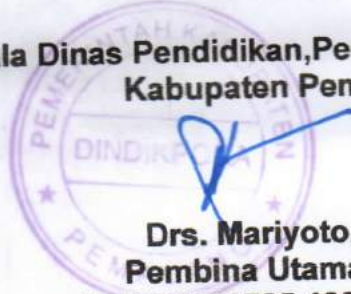
Kecamatan : Ampelgading

- KEDUA** : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 15-1-2013 s.d. 15-1-2018
- KETIGA** : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
2. Wajibmelakukan koordinasi antar pendidik,pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebnutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkat tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
6. Wajib merngajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 15 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang


Drs. Mariyoto,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 198503 1 020

kasi	kabid
	

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Ampelgading
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pml
6. Ketua PC Kecamatan Ampelgading
7. Arsip